



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 243);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 248);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah sebesar Rp1.633.057.724.701,01 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah koma nol satu rupiah) :

1. pendapatan asli daerah sebesar Rp 145.637.815.190,01 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu seratus Sembilan puluh koma nol satu rupiah)
2. Dana perimbangan sebesar Rp1.442.770.582.697,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
3. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 44.649.326.814,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah).

b. belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja operasi :

a) belanja pegawai	Rp 689.434.142.713,50
b) belanja barang dan jasa	Rp 371.823.293.418,00
c) belanja bunga	Rp. 0,00
d) belanja hibah	Rp. 55.507.272.969,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp. 2.635.088.575,00</u>
Jumlah belanja operasi	Rp.1.119.399.797.675,50

2. belanja modal terdiri atas :

a) belanja tanah	Rp. 506.538.418,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp. 70.113.670.812,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp 37.752.377.626,00
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp. 149.489.587.144,00
e) belanja asset tetap lainnya	Rp. 5.333.259.274,00
f) belanja modal asset lainnya	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 263.195.433.274,00

3. belanja tak terduga	<u>Rp. 1.515.568.300,00</u>
Jumlah belanja tak terduga	Rp. 1.515.568.300,00

4. belanja transfer terdiri atas :

a. belanja Bagi Hasil	Rp. 3.721.283.638,00
b. belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 241.354.955.600,00</u>
Jumlah belanja transfer	Rp. 245.076.239.238,00
Total belanja	Rp.1.629.187.038.487,50
Surplus / (defisit)	Rp. 3.870.686.213,50

c. pembiayaan terdiri atas :

1. Penerimaan	Rp. 107.754.162.767,06
2. Pengeluaran	<u>Rp. 3.032.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto	Rp. 104.722.162.767,06
sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan	Rp. 108.592.848.980,57

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 26